

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr Tentang Penganiayaan Berencana Atas  
Penyiraman Cairan Asam Sulfat Oleh Aparat Kepolisian Kepada Novel  
Salim Baswedan**

OLEH

Nama Penyusun : Afifah Nur Cahyani

NPM : 2017200066

Dosen Pembimbing :

**Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H. M.Hum.

Dekan,

Dr. iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum

**LEMBAR PERSETUJUAN  
DOKUMEN PENULISAN HUKUM**

Dengan ini saya sebagai pembimbing menyatakan bahwa dokumen Penulisan Hukum

Judul:

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr  
Tentang Penganiayaan Berencana Atas Penyiraman Cairan Asam Sulfat Oleh Aparat Kepolisian  
Kepada Novel Salim Baswedan

Nama/NPM:

**Afifah Nur Cahyani / 2017200066**

telah disetujui dan diujikan dalam sidang pada Jumat 13 Agustus 2021 dengan hasil  
LULUS matakuliah Penulisan Hukum.

Bandung, 23 Agustus 2021



Dr. RB Budi Prastowo, SH., MH.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Afifah Nur Cahyani

NPM : 2017200066

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr Tentang Penganiayaan Berencana Atas Penyiraman Cairan Asam Sulfat Oleh Aparat Kepolisian Kepada Novel Salim Baswedan”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 04 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Afifah Nur Cahyani  
2017200066

## ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan bukan hanya sebatas memukul, menendang, menjambak, atau pun mencekik, tetapi lebih dari itu, seperti halnya menyiram air keras merupakan salah satu bentuk tindak pidana penganiayaan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain. Kasus ini menceritakan bahwa terdapat 2 orang anggota aktif Brimob bernama Rahmat Kadir Mahulette sebagai pelaku utama dan Ronny Bugis sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja menyiramkan campuran cairan asam sulfat berupa air aki dengan air biasa yang ditujukan kepada Novel Baswedan yang saat itu berkedudukan sebagai Penyidik KPK. Permasalahan yang terjadi adalah pada saat Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan anggota Brimob tersebut tidak sengaja menyiramkan campuran cairan asam sulfat ke wajah Novel Baswedan serta perbuatannya ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan Berat Dengan Rencana Lebih dulu, dengan alasan Terdakwa tidak memiliki sikap batin sengaja untuk menimbulkan luka berat. Anggota Brimob tersebut mengakui perbuatannya setelah 2 tahun sejak peristiwa terjadi karena merasa Institusi Polri dianggap lemah dengan alasan tidak dapat menemukan pelaku asli penyiraman campuran cairan asam sulfat tersebut. Maka, dari adanya pengakuan yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing 2 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ronny Bugis.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah Yuridis Normatif. Penelitian yang penulis lakukan hanya dari posisi Rahmat Kadir Mahulette. Dari hasil penelitian penulis, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Rahmat Kadir Mahulette dengan dasar Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak tepat, karena sesungguhnya dari seluruh rangkaian perbuatan Rahmat Kadir Mahulette unsur-unsur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan. Selanjutnya, Majelis Hakim tidak rasional dalam memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, karena dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang penulis temukan, Majelis Hakim dalam kasus ini tidak memasukkan fakta-fakta hukum penting lainnya yang sangat berpengaruh terhadap Putusan di dalam kasus ini, seperti halnya Penganiayaan Berat Dengan Rencana Lebih Dulu yang ditujukan kepada Pejabat yang sedang bertugas. Sehingga, penulis menyimpulkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/PN Jkt Utr., adalah kurang tepat dan tidak rasional.

**Kata Kunci :** Penganiayaan Berat Dengan Rencana Lebih Dulu, Campuran Air Aki, Anggota aktif Brimob, Penyidik KPK

## **ABSTRACT**

*The crime of persecution is not only limited to hitting, kicking, grabbing, or strangling, but more than that, just like pouring hard water is a form of criminal act of persecution to injure or inflict pain on the body of another person. This case tells that there were 2 active members of Brimob named Rahmat Kadir Mahulette as the main perpetrator and Ronny Bugis as the perpetrator who participated in the act of deliberately pouring a mixture of sulfuric acid liquid in the form of battery water with plain water which was aimed at Novel Baswedan, who was domiciled at that time. As a KPK investigator. The problem that occurred was when the Panel of Judges decided that the action of the Brimob member accidentally poured a mixture of sulfuric acid on Novel Baswedan's face and his actions did not meet the elements in Article 355 paragraph (1) of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code concerning Serious Persecution with Premeditated Defendants, on the grounds that the Defendant did not have an intentional mental attitude to cause serious injury. The Brimob member admitted his actions after 2 years since the incident occurred because he felt that the Police Institution was considered weak on the grounds that they could not find the original perpetrator of the sulfuric acid mixture. So, based on the confessions made by the two perpetrators, the Panel of Judges sentenced Rahmat Kadir Mahulette to 2 years in prison each and 1 year 6 months in prison to Ronny Bugis.*

*The research method that the author uses is normative juridical. The research that the author did was only from the position of Rahmat Kadir Mahulette. From the results of the author's research, that the consideration of the Panel of Judges in imposing the sentence for Rahmat Kadir Mahulette on the basis of Article 353 paragraph (2) of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code is incorrect, because in fact, from the entire series of actions by Rahmat Kadir Mahulette, the elements in Article 355 paragraph (1) of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code can be proven. Furthermore, the Panel of Judges was irrational in deciding to impose a prison sentence of 2 years, because compared to similar cases that the author found, the Panel of Judges in this case did not include other important legal facts that greatly influenced the verdict in this case, as in the case of Severe Premeditated Persecution directed at an officer on duty. Thus, the authors conclude that the consideration of the Panel of Judges in the North Jakarta District Court Decision Number 372/Pid.B/PN Jkt Utr., is inaccurate and irrational.*

**Keywords:** *Severe Persecution with Pre-planned, Mixed Battery Water, Active Mobile Brigade Members, KPK Investigators*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat, rahmat, izin, karunia, beserta perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dalam bentuk Studi Kasus dengan judul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr Tentang Penganiayaan Berencana Atas Penyiraman Cairan Asam Sulfat Oleh Aparat Kepolisian Kepada Novel Salim Baswedan”**. Penulisan Hukum ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekurangan, dan kesederhanaan dari dibentuknya Penulisan Hukum ini. Penulis berharap semoga hasil dari Studi Kasus ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya, khususnya para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Tidak lupa, bahwa dalam penyusunan Studi Kasus ini, penulis mendapatkan banyak sekali dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup penulis dengan segala karunia-Nya dan kebesaran-Nya, penulis selalu diberikan kesempatan, bantuan, dan juga dijauhkan dari segala kesulitan dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini.
2. Kedua orang tua penulis, Mama Ratna Kurniawati dan (alm) Bapak Slamet Cahyono, yang selalu mendoakan anaknya di setiap langkah anaknya dan segala dukungan yang diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Proposal hingga Penulisan Hukum, sekaligus menjadi Dosen Penguji penulis. Terimakasih banyak atas segala arahan dan bimbingan yang sudah diberikan kepada penulis selama ini, yang telah sabar dan selalu meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk tetap hadir memberikan sumbangan pikiran

yang terbaik kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat waktu.

4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H. M.Hum, selaku Dosen Wali penulis. Terimakasih banyak atas arahan dan nasihat mengenai perkuliahan, khususnya dalam membantu penulis mengambil mata kuliah-mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang banyak memberikan penulis inspirasi dan motivasi dalam menjalani perkuliahan sehari-hari selama di Unpar. Berkat Bapak dan Ibu Dosen semua, penulis sadar akan pentingnya kejujuran, ketelitian, ketekunan, kerendahan hatian, pondasi yang kuat baik mental maupun fisik, untuk kuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Kaka terkasih Fannisa Nur Arafa, yang selalu bertanya “kapan lulus?”. Terimakasih atas segala-galanya, kaka adalah salah satu inspirasi dan motivasi penulis untuk cepat-cepat lulus kuliah untuk mengikuti jejaknya sebagai wanita karir yang penulis idam-idamkan.
7. Seluruh keluarga besar Landung Soeyoto, terimakasih banyak atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
8. Eri, selaku sahabat terbaik penulis selama kuliah di Unpar sekaligus teman 1 kostan penulis. Terimakasih banyak atas dukungannya yang telah diberikan selama ini, sebagai orang yang tau hidup penulis dari a sampai z, sebagai *support system* penulis untuk bertahan kuliah di Unpar, dan juga sebagai sosok yang memotivasi penulis agar tidak menyerah dan terus mendapatkan hasil yang terbaik dalam urusan perkuliahan di Unpar.
9. Teman-teman terbaik penulis semasa kuliah, Ambar, Yoga, Intan, Hesty. Terimakasih atas segala sesuatu yang telah kita lewati bersama-sama sejak awal masuk perkuliahan hingga kita lulus bersama-sama. Terimakasih telah menjadi bagian dari masa perkuliahan penulis, menjadi teman-teman yang ambisius dalam urusan perkuliahan, teman-teman nongkrong, teman-teman yang selalu sama-sama dalam keadaan stress kuliah, dan juga menjadi teman-



teman yang selalu membantu saat penulis kesulitan dalam menjalani perkuliahan, sekaligus memberikan canda tawa di setiap harinya.

10. Teman-teman lain penulis semasa kuliah, Reiva, Neiva, Techa, yang menjadi teman organisasi sejak masuk kuliah hingga lulus kuliah. Terimakasih telah menjadi teman-teman yang selalu *support* dan memberikan informasi yang sangat membantu selama masa perkuliahan.
11. Demong, Basmah, Ayu, Nabilla, Shafira, Abi, Fachri, Ateng, Kiagoos, Kosa. Terimakasih banyak kepada kalian yang telah mewarnai kehidupan kuliah penulis.
12. Mochamad Fadhil Triputranto, yang telah menemani penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyusun Studi Kasus ini. Terimakasih banyak karena sudah direpotkan dalam segala hal, mencari buku kesana kemari, meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya hanya untuk menemani penulis meratapi sulitnya menyusun Studi Kasus ini. Terimakasih atas segala perhatian yang diberikan, baik dalam bentuk kata-kata atau pun makanan guna memberikan semangat kepada penulis untuk tetap bertahan hingga akhir perkuliahan.
13. Mas Ray, Ka Ziki, Ka Farhan, Ka Ari, Mas Bonteng, Akbar, Erico, dan juga Fadhil, selaku tim Adieu Café. Terimakasih banyak telah memberikan ruang untuk penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini, hampir setiap hari Adieu Café menjadi tempat penulis untuk berpikir dan berjuang dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini. Terimakasih selalu berbagi canda dan tawa yang sangat bermanfaat bagi penulis agar tetap waras dalam menjalani perkuliahan ini.
14. Raden, Dudu, Rama, Feb, Shania, Chansa, Zaid, Amoy, dan teman-teman yang lain, selaku teman-teman dari Fadhil. Penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak karena telah menjadi bagian dari kehidupan kuliah penulis yang selalu menemani penulis liburan kesana kemari untuk menghilangkan penat perkuliahan ini.
15. Teman-teman KMPSN 2017, terutama Tim Internal Sriwijaya, terimakasih banyak atas kebersamaan selama kurang lebih 6 bulan di semester-semester awal. Berkat bergabung dengan KMPSN, penulis lebih mengenal budaya

Unpar dan juga penulis banyak belajar dari kaka-kaka tingkat KMPSN, bahwa mengikuti sebuah Organisasi Kampus sama pentingnya dengan belajar biasa di kampus.

16. Teman-teman HMPSIH Periode 2020, terimakasih banyak telah mengisi hari-hari penulis di semester-semester akhir perkuliahan ini.

Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas segala doa dan dukungannya selama ini.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Ringkasan dan Riwayat Perkara</b> .....	<b>14</b>
<b>1.3. Rumusan Masalah</b> .....	<b>20</b>
<b>1.4. Penelusuran Hukum</b> .....	<b>21</b>
<b>1.5. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>25</b>
<b>TINJAUAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN UNSUR KESENGAJAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)</b> .....	<b>25</b>
<b>2.1. Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan KUHP</b> .....	<b>25</b>
<b>2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan</b> .....	<b>25</b>
<b>2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan</b> .....	<b>26</b>
<b>2.1.3. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pejabat Yang Sedang Bertugas</b> .....	<b>45</b>
<b>2.1.4. Pengertian Luka Berat</b> .....	<b>50</b>
<b>2.2. Kesalahan Berdasarkan KUHP</b> .....	<b>58</b>
<b>2.2.1. Kesengajaan</b> .....	<b>58</b>
<b>2.3. Gabungan Delik (<i>Concursus/Samenloop</i>)</b> .....	<b>66</b>
<b>2.3.1. Bentuk-bentuk Concursus</b> .....	<b>67</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>72</b>

<b>HUKUM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) .....</b>	<b>72</b>
<b>3.1. Sistem Pembuktian .....</b>	<b>72</b>
<b>3.2. Sistem Pembuktian dalam KUHAP .....</b>	<b>76</b>
<b>3.3. Prinsip Batas Minimum Pembuktian .....</b>	<b>78</b>
<b>3.4. Alat Bukti Dalam KUHAP .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>102</b>
<b>ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 372/Pid. B/2020/PN. Jkt Utr.....</b>	<b>102</b>
<b>4.1. Dalam Putusan <i>a quo</i>, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur kesengajaan Rahmat Kadir Mahulette pada perbuatannya saja, namun tidak mempertimbangkan unsur kesengajaan pada akibat yang terjadi. Sesungguhnya, konstruksi Dakwaan Primair Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan.....</b>	<b>102</b>
<b>4.2. Dalam putusan <i>a quo</i>, unsur yang meringankan pidana bagi Terdakwa adalah Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun bagi Terdakwa.....</b>	<b>129</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>138</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>138</b>
<b>5.1. Simpulan.....</b>	<b>138</b>
<b>5.1.1. Simpulan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan unsur kesengajaan Rahmat Kadir Mahulette pada perbuatannya saja, namun tidak mempertimbangkan unsur kesengajaan pada akibat yang terjadi. Sesungguhnya, konstruksi Dakwaan Primair Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan.....</b>	<b>138</b>

5.1.2. Simpulan unsur yang meringankan pidana bagi Terdakwa adalah Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun bagi Terdakwa. ....	142
5.2. Saran .....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tindak pidana di Indonesia ialah suatu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu wujud tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu Penganiayaan. KUHP tidak menerangkan makna dari penganiayaan. Tetapi, P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang berpendapat, penganiayaan merupakan sesuatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>1</sup> Sehingga, seseorang dianggap telah melakukan penganiayaan, apabila orang tersebut memiliki sikap batin sengaja untuk memunculkan rasa sakit, luka, atau cedera pada orang lain. Pengaturan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang Penganiayaan, Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Dalam KUHP, penganiayaan ialah suatu wujud perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap raga atau bahkan berdampak pada hilangnya nyawa orang lain.<sup>2</sup> Dalam doktrin/pengetahuan ilmu hukum pidana, terdapat unsur-unsur dari penganiayaan, antara lain terdapat kesengajaan, terdapat perbuatan, dan terdapat akibat yang dituju, yaitu cedera atau luka dan/atau rasa sakit pada tubuh orang lain. Maka dari itu, penganiayaan jelas wajib dipandang sebagai suatu kejahatan atas perbuatan seseorang yang sangat merugikan orang lain sebagai subjek hukum yang pantas untuk memperoleh keadilan.

Salah satu unsur dalam tindak pidana penganiayaan adalah sikap batin kesengajaan. Dalam penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*) bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai “menghendaki” dan

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Ed. 2, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 132. (i)

<sup>2</sup> Nurindah Eka Fitriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, Makassar, 2017, hal. 6.

“mengetahui” (*willen en wetens*).<sup>3</sup> Maksudnya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja”, terdapat kualifikasi bentuk-bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat, kesengajaan ini bersifat tujuan (*Oogmerk*), maka dengan mudah orang-orang pada umumnya berpikir si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan kemudian tidak ada yang menyangkalnya, maka seseorang tersebut pantas dijatuhi hukuman pidana. Dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku betul-betul menghendaki perbuatannya untuk menggapai akibat yang menjadi pokok alasan dikenakannya ancaman hukuman pidana.<sup>4</sup> Di sisi lain, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa yang dapat dikehendaki hanya perbuatannya saja, bukan akibatnya. Akibat yang terjadi oleh perbuatan si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi.

Secara dialektik, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

- Teori Kehendak

Kesengajaan merupakan kehendak yang ditujukan pada suatu perbuatan dan akibat. Dikatakan sebagai akibat yang dikehendaki apabila akibat yang terjadi memang tujuan dari dilakukannya tindakan awal.

- Teori Bayangan

Seseorang tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, seseorang hanya dapat mengharapkan atau membayangkan saja kemungkinan terjadinya suatu akibat. Dalam teori ini, sengaja adalah apabila si pelaku pada waktu mulai melaksanakan perbuatan, ia memiliki

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 281. (ii)

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 6, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 66-67. (i)

bayangan yang jelas apabila akibat yang dibayangkannya akan terwujud, maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bijzekerheids bewustzijn*)  
Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah akibat yang terjadi bukan sebagai akibat yang menjadi tujuan, namun untuk mencapai sesuatu akibat yang menjadi tujuan, harus dilakukan perbuatan lain sehingga akibat yang terjadi mengikuti perbuatan lainnya tersebut.<sup>5</sup>
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)  
Kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah pada saat seseorang melaksanakan perbuatan dengan tujuan untuk memunculkan akibat tertentu, namun seseorang tersebut menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain yang dilarang undang-undang.<sup>6</sup> Prof. Moeljatno berpendapat, teori *dolus eventualis* ini ia terjemahkan sebagai “teori apa boleh buat”, sebab apabila risiko yang diketahui atau dibayangkannya mungkin akan terjadi, maka apa boleh buat, artinya ia berani untuk memikul risikonya. Maka, menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat, yaitu :
  - a. Terdakwa mengetahui suatu kemungkinan akibat lain selain akibat yang menjadi tujuan. Hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan dari pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sekitar Terdakwa.
  - b. Perilakunya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh terjadi, maka apa boleh buat, artinya Terdakwa menghendaki perbuatannya dan berani memikul risikonya. Hal ini dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, Terdakwa pun tidak melakukan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya, meskipun akibat tersebut tidak di inginkan sama sekali, tetapi hal itu dengan pasti dapat dimengerti bahwa akan terjadi, sehingga dapat dikatakan hal tersebut termasuk kesengajaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Id, hal. 67-68.

<sup>6</sup> Id, hal. 69.

<sup>7</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 190. (i)



Pada bulan Juli 2020, keluar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tentang kasus penyiraman cairan asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) yang dilakukan oleh aparat kepolisian bernama Rahmat Kadir Mahulette bersama-sama dengan Ronny Bugis yang ditujukan kepada Novel Baswedan yang juga bekerja sebagai aparat penegak hukum sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini bermula dari tindakan penyiraman campuran air aki yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette sebagai Terdakwa kepada Novel Baswedan, Terdakwa menjelaskan bahwa air tersebut merupakan air aki yang dicampur dengan air biasa. Dari perbuatannya terhadap Novel Baswedan, Terdakwa mengetahui akibat yang akan terjadi, karena Terdakwa pernah memiliki pengalaman terkena air aki murni ditangan Terdakwa dan tangan Terdakwa gatal memerah, namun Terdakwa tidak pernah terpikir apabila perbuatannya menyebabkan mata kiri Novel Baswedan buta dan mata kanannya hanya bisa melihat sekitar 50%. Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berniat menyiram air tersebut ke badan Novel Baswedan, namun air tersebut ternyata terkena mata Novel Baswedan. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mencampurkan air biasa dengan air aki merupakan bentuk sikap batin (*mens rea*) pada diri Terdakwa sebagai pelaksanaan perbuatan, sebenarnya Terdakwa tidak menghendaki munculnya luka berat pada diri Novel Baswedan, karena bila memang sejak awal Terdakwa menghendaki timbulnya luka berat pasti Terdakwa tidak perlu mencampurkan air biasa dengan air aki yang merupakan air keras, terlebih Terdakwa merupakan seorang anggota aktif Brimob yang terlatih untuk melakukan penyerangan secara fisik. Di samping itu, tepat pada saat aksi penyiraman dilakukan, Novel Baswedan dalam kesehariannya sedang bertugas menjalankan penyidikan pada kasus suap yang dilakukan oleh Basuki Haliman kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, kasus e-ktip, dan beberapa kasus lainnya.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat dan menimbulkan permasalahan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa mencampurkan air biasa dengan air aki merupakan bentuk sikap batin (*mens rea*) pada diri Terdakwa sebagai pelaksanaan perbuatan, yang

sebenarnya Terdakwa tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri Novel Baswedan. Dalam Putusan Pengadilan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur kesengajaan pada perbuatannya saja tetapi tidak mempertimbangkan unsur kesengajaan pada akibat yang terjadi baik pada diri Novel Baswedan dan juga pekerjaannya. Penulis berpendapat, Terdakwa merupakan seorang anggota aktif Brimob yang seharusnya sangat paham akan bahayanya penggunaan bahan kimia ditambah Terdakwa menerangkan dirinya pernah memiliki pengalaman terkena air aki murni di tangannya sehingga gatal memerah. Alasan tidak mengetahui bahwa air tersebut hingga mengenai mata Novel Baswedan adalah tidak masuk akal. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa harus dikaji lebih dalam menggunakan teori kesengajaan, karena kesengajaan memiliki arti yang luas, yaitu kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai sesuatu, kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan.<sup>8</sup> Apabila perbuatan Terdakwa jelas terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan berat, maka dalam kasus ini tepatnya Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) KUHP mengenai Penganiayaan berat berencana.<sup>9</sup> Penganiayaan berat berencana adalah bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP).<sup>10</sup> Artinya, kedua bentuk penganiayaan tersebut harus terjadi bersama-sama. Penulis berpendapat, kedua bentuk tindakan penganiayaan ini selain harus terjadi bersama-sama, sikap batin pelaku harus terbukti sengaja melakukan tindakan penganiayaan dan sengaja menimbulkan luka berat sekalipun luka berat tersebut tidak dituju tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya. Dalam kasus ini, Terdakwa telah

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 69-70. (ii)

<sup>9</sup> Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

*(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

<sup>10</sup> Pasal 354 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

*(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*

Pasal 353 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

*(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

terbukti sengaja melakukan penganiayaan berencana dan juga Terdakwa yang mempunyai perasaan tidak suka (benci) kepada Novel Baswedan, yang mana kebencian Terdakwa diwujudkan dengan serangkaian perbuatan penyiraman campuran air aki dan juga niat Terdakwa yang ingin memberi pelajaran. Apabila alasan Terdakwa hanya berniat untuk memberikan pelajaran terhadap Novel Baswedan, apakah hubungan antara memberi pelajaran dengan menyiram campuran air aki. Maka, sangat tidak logis jika Terdakwa tidak mengetahui bahwa air aki memiliki efek yang buruk pada tubuh manusia. Dapat disimpulkan, Terdakwa sangat paham bahwa air aki sangat berbahaya apabila terkena tubuh manusia sehingga mengapa ia harus menggunakan air aki untuk memberi pelajaran.

Masalah hukum yang kedua adalah saat Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya. Dalam Putusan Pengadilan, alasan tersebut menjadi salah satu hal yang meringankan untuk Terdakwa. Namun, dilansir dari detiknews.com, bahwa menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum, alasannya menuntut Terdakwa hanya 1 tahun penjara karena Terdakwa mengakui perbuatannya.<sup>11</sup> Bahwa, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang hukum pidana, salah satunya adalah melakukan penuntutan. Namun, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Fedrik Adhar Syaripuddin dianggap janggal dan merendahkan supremasi hukum. Di Indonesia terdapat beberapa kasus serupa tentang penyiraman air keras, di antaranya :<sup>12</sup>

1. Pada 5 Maret 2017 di Mojokerto, terjadi sebuah kasus penyiraman air keras yang dilakukan Lamaji pada Dian Wilansari akibat sakit hati. Dian Wilansari mengalami luka bakar di wajah dan tubuhnya sebesar 54%. JPU menuntut hukuman 15 tahun penjara untuk Lamaji dan Majelis Hakim di

---

<sup>11</sup> Zunita Putri, Alasan Jaksa Tuntut Penyerang Novel 1 Tahun Bui: Tak Sengaja Lukai Mata, news.detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5049859/alasan-jaksa-tuntut-penyerang-novel-1-tahun-bui-tak-sengaja-lukai-mata> di akses pada Kamis, 06 November 2020.

<sup>12</sup> Muhamad Romdoni, Mencari Secercah Keadilan di dalam Tuntutan 1 Tahun Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Penyerangan Novel Baswedan, bahasan.id, <https://bahasan.id/mencari-secercah-keadilan-di-dalam-tuntutan-1-tahun-jaksa-penuntut-umum-pada-kasus-penyerangan-novel-baswedan/>, di akses pada Rabu, 05 November 2020.

PN Mojokerto menjatuhkan hukuman kepada Lamaji 12 tahun penjara atas aksi penyiraman air keras tersebut.<sup>13</sup>

2. Tahun 2019, Ahmad Irawan melakukan penganiayaan berupa penyiraman cuka para kepada Muhamad Rifai sehingga menyebabkan mata sebelah kirinya cacat permanen. Majelis Hakim PN Palembang menghukum Ahmad Irawan dengan pidana penjara selama 8 tahun.<sup>14</sup>
3. Pada Juli 2019, Heriyanto melakukan penganiayaan dengan cara menyiramkan air keras kepada istrinya hingga meninggal dunia. JPU menuntut Heriyanto untuk dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan Majelis Hakim PN Bengkulu menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun.
4. Tahun 2004, kasus penganiayaan oleh Mulyono yang menyiram air keras ke wajah istrinya sehingga menyebabkan wajah sang istri rusak parah. JPU menuntut Mulyono dengan hukuman 12 tahun penjara dan Majelis Hakim PN Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun. Pada tahun 2007, Mulyono mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan Mulyono ditolak.

Dibandingkan dengan keempat kasus di atas, terlihat jelas bagaimana keberpihakan para Jaksa pada setiap kasus, penjatuhan sanksi pidana para pelaku penyerangan yang menggunakan air keras menunjukkan adanya sebuah disparitas<sup>15</sup>. Meskipun disparitas bukan suatu hal yang salah namun harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, karena apabila disparitas terjadi tanpa adanya alasan yang jelas, hal ini akan menimbulkan stigma negatif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis berpendapat seharusnya Jaksa dapat lebih memaksimalkan tuntutan kepada

---

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 320/Pd.B/2017/PN Mjk. Tanggal 2 Oktober 2017 – Penuntut Umum Yandi Primanandra SH, dan Terdakwa Lamaji Bin. Kartolo.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a920c16f99143a4f6b1f982c54d7a947.html>

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 458/Pd.B/2019/PN Plg. Tanggal 8 Mei 2019 – Penuntut Umum M. Purnama Sofyan, SH dan Terdakwa Medy Zalfitri alias Medi bin. A Muis Jamil alm dan Ilham Halok alias OOM bin Anwar alm.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6d9214a47fc7eeb813865b75f9e3b6c9.html>

<sup>15</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas diartikan sebagai perbedaan atau jarak.

Terdakwa, baik dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP yang ancaman maksimal pidana penjara selama 7 tahun atau juga dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP yang ancaman maksimal pidana penjara selama 12 tahun apabila memang dapat dibuktikan bahwa perbuatan penyiraman air keras tersebut memenuhi kualifikasi pasal ini. Dengan alasan, bahwa para Terdakwa merupakan seorang aparat kepolisian yang aktif dan seharusnya mereka memberikan rasa aman kepada masyarakat serta sesungguhnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Pejabat yang sedang bertugas. Namun, pada kenyataannya para Terdakwa sebagai aparat kepolisian memberikan tendensi buruk antar penegak hukum.

Sesungguhnya seorang Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman pada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, pertimbangan hukum, dan dilandasi dengan keyakinan Hakim.<sup>16</sup> Namun, menurut pendapat penulis, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan matang keadaan-keadaan yang meringankan dan juga yang memberatkan dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 KUHP ayat (1) huruf f, di dalam surat putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat adalah keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut berakibat putusan batal demi hukum. KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memerhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam putusan-putusan pengadilan, pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan ini sangat luas dan beragam. Dalam beberapa putusan pengadilan, beberapa pertimbangan Hakim bahkan menganggap suatu tindak pidana termasuk ke dalam hal-hal yang memberatkan, misalnya perbuatan Terdakwa telah membuat korban meninggal dunia (Putusan PN Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst) dan

---

<sup>16</sup> Risnal, Menanti Keberpihakan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan, klikkaltim.com, <https://klikkaltim.com/category/opini/menanti-keberpihakan-Hakim-atas-kasus-novel-baswedan>, di akses pada Kamis, 06 November 2020.

perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain luka berat (Putusan PN Magetan No. 33/Pid.Sus/2012/PN Mgt).<sup>17</sup>

Berdasarkan penafsiran gramatikal, bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan adalah sifat, perihal, suasana atau keadaan umum yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.<sup>18</sup> Di bawah ini penulis akan melampirkan beberapa contoh pertimbangan keadaan memberatkan dalam putusan-putusan yang menjatuhkan pidana maksimum, sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, dalam kasus korupsi dan pencucian uang oleh Terdakwa Anas Urbaningrum, yang memperberat pemidanaan menjadi pidana penjara 14 (empat belas) tahun, denda 5 miliar rupiah, membayar uang pengganti, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, dengan pertimbangan keadaan memberatkan, antara lain :
  - Terdakwa sebagai anggota DPR RI telah mengkhianati kepercayaan rakyat;
  - Terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari KKN;
  - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang;
  - Terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari KKN;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1372/Pid.B/2012/PN Jkt. Sel., dalam kasus narkoba dengan Terdakwa Thai Woon Foi alias Afoi dan Thai Woon Fong alias Afong, dijatuhi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, hal. 88.

<sup>18</sup> Id, hal. 91.

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan para Terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan Negara;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;
- Memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika.<sup>19</sup>

Selain hal-hal di atas, keadaan-keadaan yang memberatkan dapat dipertimbangkan secara kasuistis. Dalam undang-undang pidana yang berlaku di negara lain dapat pula dilihat contoh-contoh keadaan-keadaan yang memberatkan. Misalnya, dalam Hukum Pidana Rusia berlaku *Aggravating Circumstances*, seperti kejahatan atas motif kebencian atau permusuhan terhadap kelompok sosial berdasarkan SARA, kejahatan terhadap perempuan yang sedang hamil dan kehamilannya tersebut diketahui oleh si pelaku; kejahatan yang dilakukan dengan kejam, sadis, menghina, dan penyiksaan, kejahatan yang dilakukan dalam menjalankan profesi atau tugas jabatan, dan sebagainya. Menurut Dwi Hananta, hal-hal yang tercantum dalam undang-undang pidana di negara lain dapat digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam kasus yang dihadapinya, sepanjang hal-hal tersebut belum atau tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan.<sup>20</sup> Namun, menurut pendapat penulis untuk dapat mencantumkan hal-hal tersebut dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang diakui oleh negara lain, hal terpenting adalah wajib memerhatikan peraturan perundang-undangan, budaya, dan kebiasaan dari negara ini sendiri.

Selanjutnya, contoh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan meringankan dalam beberapa putusan, sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim., dalam perkara Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa, yang menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang

---

<sup>19</sup> Id, hal. 92-93.

<sup>20</sup> Id, hal. 96

mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka, dan kerusakan barang, dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, Terdakwa dan/atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, memberikan santunan dan biaya pemakaman, mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit dan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal dunia;
- Terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban.

2) Putusan No. 499/Pid.B/2009/PN Jkt Sel. dengan Terdakwa Selviana alias Selvi, menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara penggelapan dalam jabatan dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan yang digunakannya.<sup>21</sup>

Pengakuan Terdakwa atas kesalahannya dan penyesalan Terdakwa, termasuk ke dalam ruang lingkup penilaian subyektif Hakim. Mengingat hal tersebut mengurangi risiko bagi Terdakwa, hal ini dapat dianggap sebagai keadaan meringankan, dengan mempertimbangkan tingkat bahayanya Terdakwa. Kemudian, pertimbangan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal ini kurang tepat apabila dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan karena bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.<sup>22</sup> Dengan demikian, pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, sebagai pertimbangan keadaan meringankan merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebenarnya pertimbangan-pertimbangan tersebut

---

<sup>21</sup> Id, hal. 97-98.

<sup>22</sup> Id, hal. 99.



tetap dapat dimasukkan dalam sebuah Putusan, namun pertimbangan keadaan meringankan tersebut harus tidak seimbang dengan pertimbangan keadaan memberatkan sehingga Majelis Hakim tetap dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap para Terdakwa tersebut.<sup>23</sup>

Menurut pendapat penulis, apabila merujuk pada pernyataan di atas, dalam kasus ini tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas mengapa Majelis Hakim memutuskan pidana penjara 2 tahun kepada Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette. Serta, apabila dibandingkan dengan Putusan PN Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim dan Putusan No. 499/Pid.B/2009/PN Jkt Sel, dalam bagian hal-hal yang meringankan terdapat pertimbangan yang menunjukkan bahwa pada putusan yang pertama Terdakwa melakukan perbuatan aktif memberikan pertolongan pada korban sebagai bentuk pertanggung jawaban dan juga dalam kasus yang kedua Terdakwa mengembalikan uang perusahaan. Namun, dalam kasus penganiayaan oleh Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, hal-hal yang meringankan bagi dirinya hanya sebatas Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban Novel Baswedan dan keluarganya dan juga kepada seluruh Rakyat Indonesia serta kepada Institusi Polri, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Maka, sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kembali hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan serangkaian tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Novel Salim Baswedan, terlebih lagi Novel Baswedan merupakan seorang Penyidik KPK yang sedang bertugas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan Dakwaan Subsidair Pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum materiil. Sesungguhnya, ditinjau dari fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan kasus ini, Dakwaan Primair Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa dapat dibuktikan. Selain itu, perbuatan Terdakwa yang berterus terang mengakui perbuatannya termasuk ke dalam unsur-unsur yang meringankan, sehingga

---

<sup>23</sup> Id, hal. 104-105.

Majelis Hakim memutuskan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 tahun adalah tidak jelas karena sesungguhnya tidak terdapat alasan yang jelas mengapa Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Terdakwa. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang menganalisis putusan pengadilan di atas, maka kasus di atas akan penulis kaji lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr Terkait Penganiayaan Berencana Atas Penyiraman Cairan Asam Sulfat Oleh Aparat Kepolisian Kepada Novel Salim Baswedan”**.

## 1.2. Ringkasan dan Riwayat Perkara

### Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.<sup>24</sup>

#### A. Kasus Posisi

Bahwa sekitar bulan April 2017, Rahmat Kadir Mahulette mencari alamat tempat tinggal Novel Baswedan dari *google*. Tujuannya, Rahmat KM ingin memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan dengan cara menyiram campuran air aki, alasan Rahmat KM melakukan perbuatan tersebut karena ia memiliki perasaan benci dan tidak menyukai Novel Baswedan lantaran Novel Baswedan dianggap sebagai penghianat.

Pada hari Sabtu, 8 April 2017 dan hari Minggu, 9 April 2020 Rahmat Kadir Mahulette mengamati daerah tempat tinggal Novel Baswedan. Pada hari Senin, 10 April 2017 Rahmat KM menemukan air aki yang tersimpan di dalam botol plastik di Pool Angkutan Mobil Gegana POLRI. Lalu, Rahmat KM membawa air aki tersebut ke kontraknya, kemudian mencampurkan air aki tersebut dengan air biasa di dalam mug kaleng bermotif loreng hijau.

Pada hari Selasa, 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Rahmat KM meminta tolong kepada Ronny Bugis untuk diantarkan ke rumah saudaranya di daerah Kelapa Gading dengan alasan ingin memberikan jamu karena saudaranya sedang sakit. Ronny Bugis yang percaya dengan omongan Rahmat KM kemudian mengantarkannya. Sesampainya di daerah Kelapa Gading, Rahmat KM dan Ronny Bugis berhenti di dekat Masjid Al-Ikhsan. Dalam kesempatan itu, Ronny Bugis duduk di jok sepeda motor, sedangkan Rahmat KM beralibi mengatakan ingin menelepon saudaranya terlebih dulu. Ronny Bugis tidak bertanya tentang isi kantong plastik hitam yang dibawa oleh Rahmat KM karena ia mengira isinya adalah jamu. Kemudian, Rahmat KM duduk sambil menyiapkan

---

<sup>24</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr. Tanggal 16 Juli 2020 – Penuntut Umum : Fedrik Adhar, SH. dan Terdakwa : Rahmat Kadir Mahulette.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ce5ebde85c93b0610d9e4658b2fd6e6b.html>

campuran air aki yang diwadahi mug kaleng bermotif loreng hijau. Pada saat Rahmat KM membuang tutup mug tersebut, Ronny Bugis sempat bertanya “kenapa kamu buang tutup mug itu?” dan Rahmat KM menjawab “diam saja, saya mau memberikan pelajaran kepada seseorang”. Di situ, Ronny Bugis tidak menghalang-halangi perbuatan Rahmat KM.

Sekitar pukul 05.10 WIB, Rahmat KM melihat Novel Baswedan keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya. Kemudian, Ronny Bugis diminta untuk mengendarai motornya secara perlahan mendekati Novel Baswedan sambil Rahmat KM duduk di jok belakang sambil bersiap-siap menyiramkan campuran air aki yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan arahan Rahmat KM, Ronny Bugis mengendarai sepeda motornya dengan perlahan, dan ketika posisi Rahmat KM yang berada di atas motor dan sejajar dengan Novel Baswedan, Rahmat KM langsung menyiramkan air aki tersebut ke bagian kepala dan badan Novel Baswedan.

Dari penyiraman tersebut, Novel Baswedan mendapat gangguan terhadap matanya, keadaan mata Novel Baswedan berubah menjadi putih dan hitam-hitam di bola matanya tidak ada. Sebelum terjadinya peristiwa penyiraman, Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen M. Irawan sempat mendatangi Novel Baswedan untuk berhati-hati karena Novel Baswedan akan diserang. Bahwa, perbuatan Ronny Bugis bersama-sama dengan Rahmat Kadir Mahulette tersebut mengakibatkan Novel Baswedan mengalami luka berat, yaitu kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indra penglihatan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga dan *Medical Record* dari Rumah Sakit Jakarta *Eye Centre* (JEC). Rahmat Kadir Mahulette tahu akibat yang terjadi dari perbuatannya terhadap Novel Baswedan, tetapi Rahmat Kadir Mahulette tidak terpikir dan tidak tahu kalau akibatnya bisa seperti ini, karena Rahmat Kadir Mahulette pernah memiliki pengalaman terkena air aki murni ditangan saksi dan tangan saksi gatal memerah.

Pada bulan Desember 2019 Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette mengakui perbuatan mereka. Bahwa apabila mereka tidak melaporkan kejadian penyerangan terhadap Novel Baswedan tersebut kepada atasan Ronny Bugis maka kasus penyerangan Novel Baswedan tersebut tidak akan terungkap.

## **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair berdasarkan Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Dakwaan Subsidair berdasarkan Pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
3. Dakwaan Lebih Subsidair berdasarkan Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kesimpulan akhir dalam Putusan *a quo*, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

### **C. Pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu unsur Barang Siapa, unsur Penganiayaan Berat, unsur Dengan Rencana Lebih dulu, dan unsur Penyertaan ;

#### **Unsur Barang Siapa**

“Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” berhubungan dengan seseorang yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Dalam membuktikan unsur “Barang Siapa” harus dibuktikan terlebih dulu unsur pasal lainnya, sehingga apabila unsur-unsur pasal lainnya tersebut telah terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” akan menunjuk pada diri Terdakwa, akan tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, maka unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi ;”

#### **Unsur Penganiayaan Berat**

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan Terdakwa yang menerangkan mempunyai rasa benci dan berniat memberikan pelajaran kepada Saksi Korban Novel Baswedan, sebelum melakukan perbuatannya, terlebih dulu Terdakwa telah mencampur air aki dengan air biasa dalam mug kaleng bermotif loreng hijau. Hasil pemeriksaan Laboratorium, Saksi Korban Novel Baswedan telah terpapar oleh cairan asam sulfat dengan konsentrasi 23.49 % b/v dari hasil pengambilan sampel sisa paparan asam sulfat pada barang bukti bagian depan baju gamis dan ujung sandal Saksi Korban Novel Salim Baswedan. Apabila dikaitkan dengan fakta air aki memiliki kandungan asam sulfat 33,5%, maka sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan telah mencampurkan air ke dalam mug yang telah Terdakwa isi dengan air aki. Dengan demikian keterangan Saksi Korban Novel Salim Baswedan dan saksi Yasri Yudha Yahya yang menyebutkan cairan yang dipakai untuk menyiram Novel Salim Baswedan adalah bukan air aki telah terbantahkan ;”

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang mencampurkan air biasa ke dalam mug berisi air aki tersebut merupakan bentuk sikap batin pada diri Terdakwa sebagai pelaksanaan perbuatan, yang mana sebenarnya Terdakwa tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri Saksi Korban Novel Baswedan, sebab jika memang sejak awal Terdakwa menghendaki timbulnya luka berat tentu Terdakwa tidak perlu mencampurkan air aki dengan air biasa ke dalam mug, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota pasukan Brimob yang terlatih untuk melakukan penyerangan secara fisik ;”

“Menimbang, bahwa dengan demikian jelas perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Novel Salim Baswedan memang terbukti mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban Novel Salim Baswedan, namun luka berat yang pada faktanya dialami oleh Saksi Korban Novel Salim Baswedan adalah bukan niat atau tidak menjadi sikap batin Terdakwa sejak awal. Maka dengan uraian pertimbangan di atas, unsur “penganiayaan berat” dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi ;”

#### **Unsur Dengan Rencana Terlebih dulu**

“Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai rasa benci kepada Novel Baswedan lalu timbul niat pada diri Terdakwa untuk memberikan pelajaran pada Novel Baswedan yang diawali dengan mencari alamat tinggalnya di *Google*, meminjam sepeda motor milik Ronny Bugis untuk melakukan survey ke alamat tinggal Novel Baswedan, mengambil sisa air aki dari pool Gegana, mencampurkan air aki dengan air biasa ke dalam mug, hingga akhirnya Terdakwa mengajak Ronny Bugis untuk melaksanakan niatnya tersebut, dan Terdakwa menyiramkan campuran air aki yang telah dicampur dengan air biasa tersebut kepada Novel Baswedan, sehingga jelas rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dalam suasana tenang dalam rentang waktu yang cukup antara timbulnya niat/kehendak dengan pelaksanaan kehendak Terdakwa ;”

“Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah direncanakan terlebih dulu, walaupun untuk terbuhtinya perbuatan melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP, maka kedua unsur yang merupakan gabungan Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Pasal 353 ayat (1) KUHP yaitu “unsur penganiayaan berat dan unsur direncanakan lebih dulu” haruslah keduanya terpenuhi atau terbukti, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur penganiayaan berat, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi dalam Dakwaan Primair ;”

“Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya, yaitu unsur Barang Siapa, unsur Penganiayaan Dengan Rencana Lebih dulu, unsur Mengakibatkan Luka Berat, dan unsur Penyertaan ;”

“Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat ketentuan yang mengatur tentang *Penyertaan (Deelneming)* yaitu turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur penyertaan sebagai “yang melakukan” (*Pleger*) dalam tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dulu ;”

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai unsur “Barang Siapa” berkaitan dengan orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya ;”

“Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan di atas, semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang



telah menjadi fakta hukum di persidangan, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi pula ;”

“Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dalam Dakwaan Subsidair, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Secara Bersama Melakukan Penganiayaan Direncanakan Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat.”

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan di analisis lebih lanjut adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr., antara lain :

1. Bahwa, dalam kasus ini tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette sebagai anggota Brimob ditujukan kepada Novel Salim Baswedan sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, luka berat yang dialami oleh Novel Salim Baswedan bukan niat atau tidak menjadi sikap batin Rahmat Kadir Mahulette sehingga Rahmat Kadir Mahulette dijatuhkan hukuman karena telah memenuhi Pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa, menurut pendapat penulis, dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur kesengajaan Rahmat Kadir Mahulette terhadap perbuatannya saja, namun tidak mempertimbangkan unsur kesengajaan pada akibat yang terjadi baik pada diri Novel Baswedan dan juga pekerjaannya. Dengan demikian, sesungguhnya konstruksi Dakwaan Primair Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan.
2. Bahwa, dalam Putusan *a quo*, hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa adalah Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara

selama 2 tahun bagi Terdakwa. Maka dari itu, apakah pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara, adalah tepat atau tidak?

Mengingat, dalam Putusan *a quo* terdapat fakta bahwa Terdakwa baru berterus terang mengakui perbuatannya setelah jangka waktu 2 tahun sejak tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan. Selain itu, Terdakwa pun mengetahui kedudukan Novel Baswedan sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut pendapat penulis, pengakuan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah jangka waktu 2 tahun bukan sebuah keinsafan dari dalam dirinya sendiri, karena dalam kesaksiannya Terdakwa menyatakan telah memiliki niat untuk mengakui tentang penyerangannya kepada Novel Baswedan sejak awal tahun 2019, namun niatnya itu tidak terlaksanakan karena Terdakwa sedang menjalani tugas, kemudian setelah Terdakwa selesai bertugas ternyata Terdakwa Ronny Bugis telah mengakui penyerangan tersebut terlebih dulu kepada atasannya, oleh sebab itu Terdakwa mau mengakui dirinya sebagai pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Menurut pendapat penulis, pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai hal-hal yang meringankan ditambah perbuatan penganiayaan ini ditujukan kepada seorang Pejabat yang sedang bertugas yang seharusnya tindak pidana tersebut termasuk ke dalam hal-hal yang memberatkan.

#### **1.4. Penelusuran Hukum**

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat.<sup>25</sup> Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada di dalam masyarakat yang diakui sebagai sumber hukum positif Indonesia. Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis, yaitu:

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- *Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen Indonesia Baru.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hal. 52.

- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, Dan Radioaktif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 295.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, yang digunakan penulis sebagai bahan hukum sekunder antara lain: Buku, Jurnal, dan Artikel relevan lainnya mengenai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

### 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Ringkasan dan Riwayat Perkara, Rumusan Masalah, Penelusuran Hukum, dan Sistematika Penulisan Studi Kasus.

#### **BAB II : TINJAUAN TEORI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN TEORI KESENGAJAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

Bab ini akan membahas Tindak Pidana Penganiayaan beserta unsur unsurnya, Teori Kesengajaan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Teori *Concursus* atau Perbarengan untuk membuktikan aturan pidana apa saja yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa.

#### **BAB III : HUKUM PEMBUTIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**

Bab ini akan membahas Sistem Pembuktian Yang Dianut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana, terutama di fokuskan terhadap Keterangan Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana.

#### **BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr**

Bab ini akan membahas hasil analisis penulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo*, karena di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tindakan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa terhadap akibat yang dituju oleh Terdakwa dan juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang jelas mengapa pengakuan yang dilakukan Terdakwa termasuk ke dalam hal yang meringankan sehingga mengurangi lamanya masa pidana penjara Terdakwa dari ancaman maksimal yang di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan berisi simpulan dan saran dari hasil studi kasus yang telah di analisis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**